



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa industri sektor air minum dalam kemasan merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka penilaian hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan perlu ditetapkan acuan dalam melakukan benchmarking bagi industri sektor air minum dalam kemasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Benchmarking Sektor Industri Air Minum dalam Kemasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN.

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Industri Air Minum dalam Kemasan adalah Industri yang memproses air tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan untuk dikemas dan aman untuk diminum.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada:

- a. peserta Proper sektor industri air minum dalam kemasan dalam melaksanakan benchmarking; dan
- b. penilai Proper dalam melakukan penilaian kinerja lebih dari ketaatan.

Pasal 3

- (1) Benchmarking yang diatur dalam Direktur Jenderal ini terdiri dari:
 - a. benchmarking intensitas energi;

- b. benchmarking intensitas emisi;
- c. benchmarking intensitas air limbah;
- d. benchmarking intensitas air;
- e. benchmarking intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- f. benchmarking intensitas limbah padat non berbahaya dan beracun.

(2) Acuan dalam melakukan:

- a. benchmarking intensitas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I;
- b. benchmarking intensitas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II;
- c. benchmarking intensitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III;
- d. benchmarking intensitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV;
- e. benchmarking intensitas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V; dan
- f. benchmarking intensitas limbah padat non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI; dan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Hasil benchmarking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penilaian kriteria benchmarking penilaian hijau Proper.
- (2) Bagi industri air minum dalam kemasan yang akan melaksanakan benchmarking kinerja pada level dunia,

harus memiliki kinerja yang berada pada rentang 25% terbaik dari acuan benchmarking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 23 September 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



ETRI HARWATI

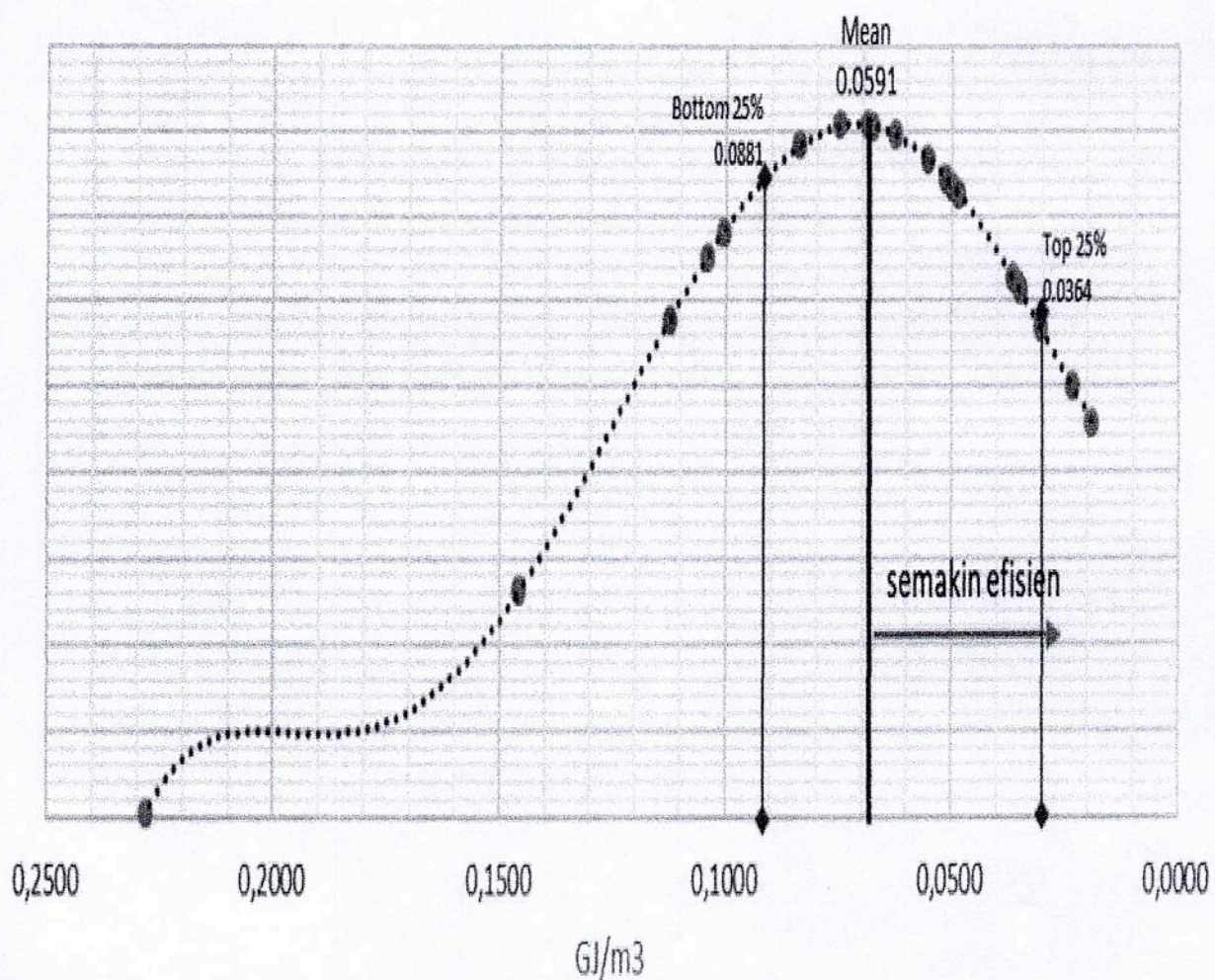
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

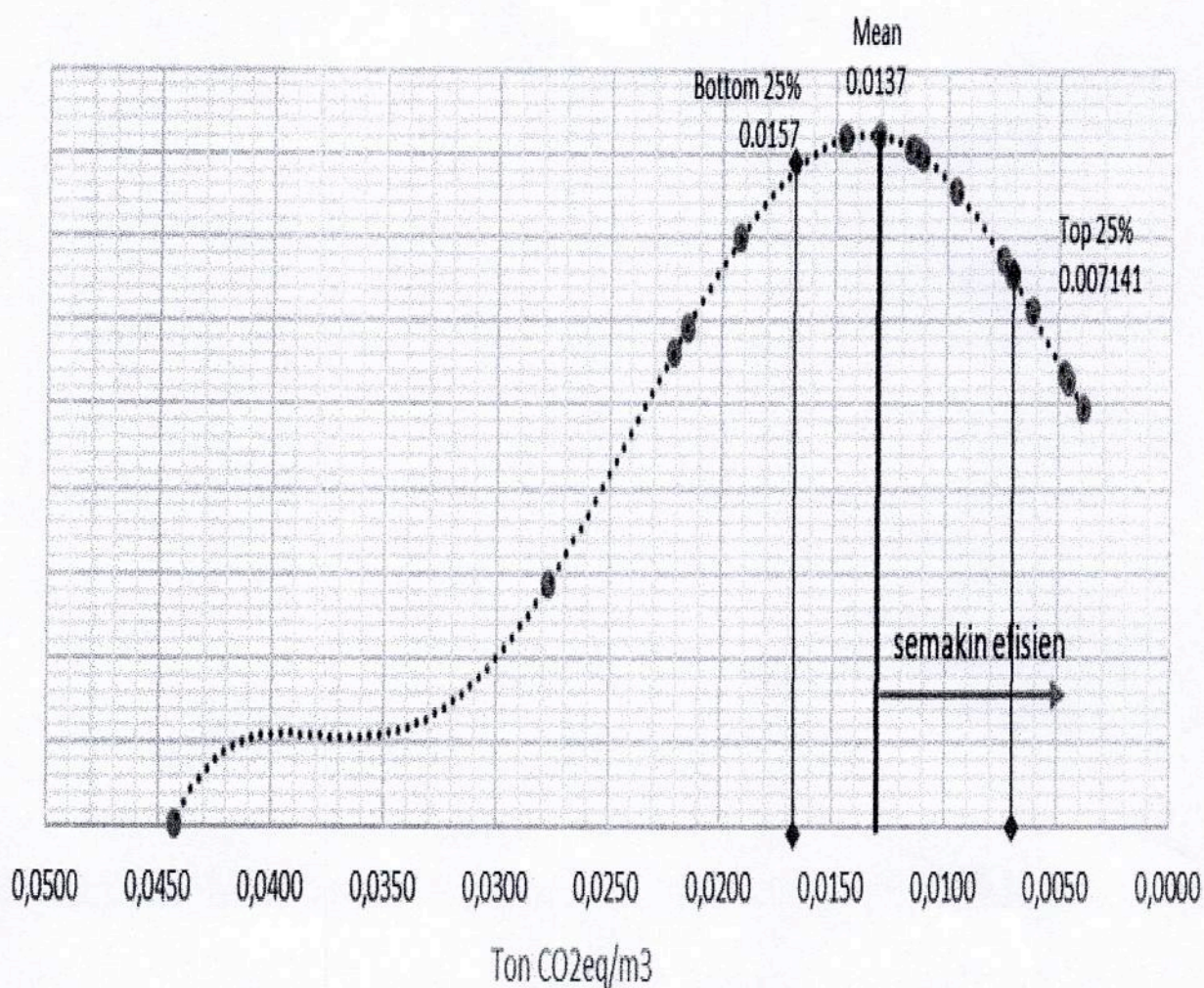
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS EMISI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK


FITRI HARWATI

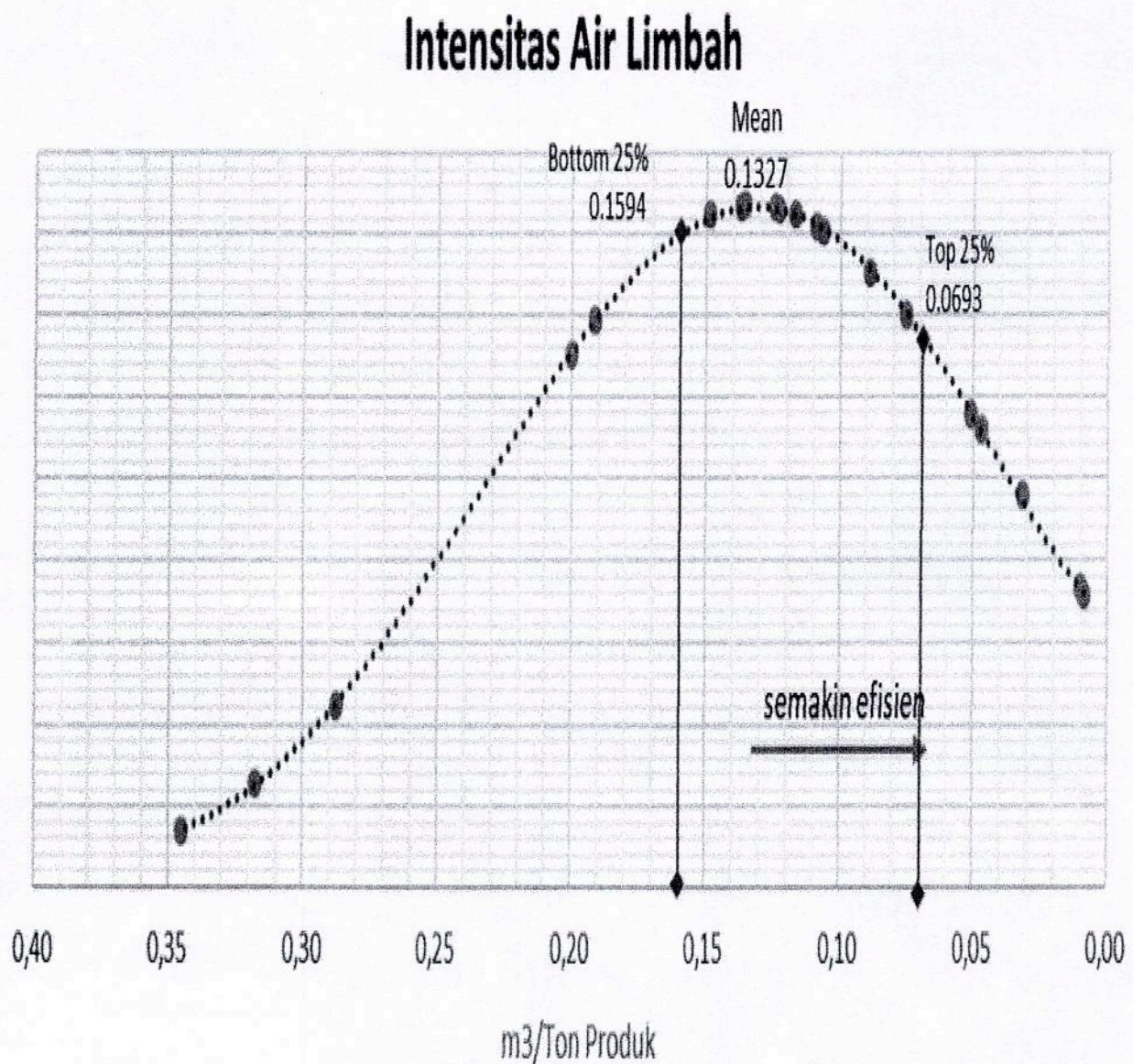
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

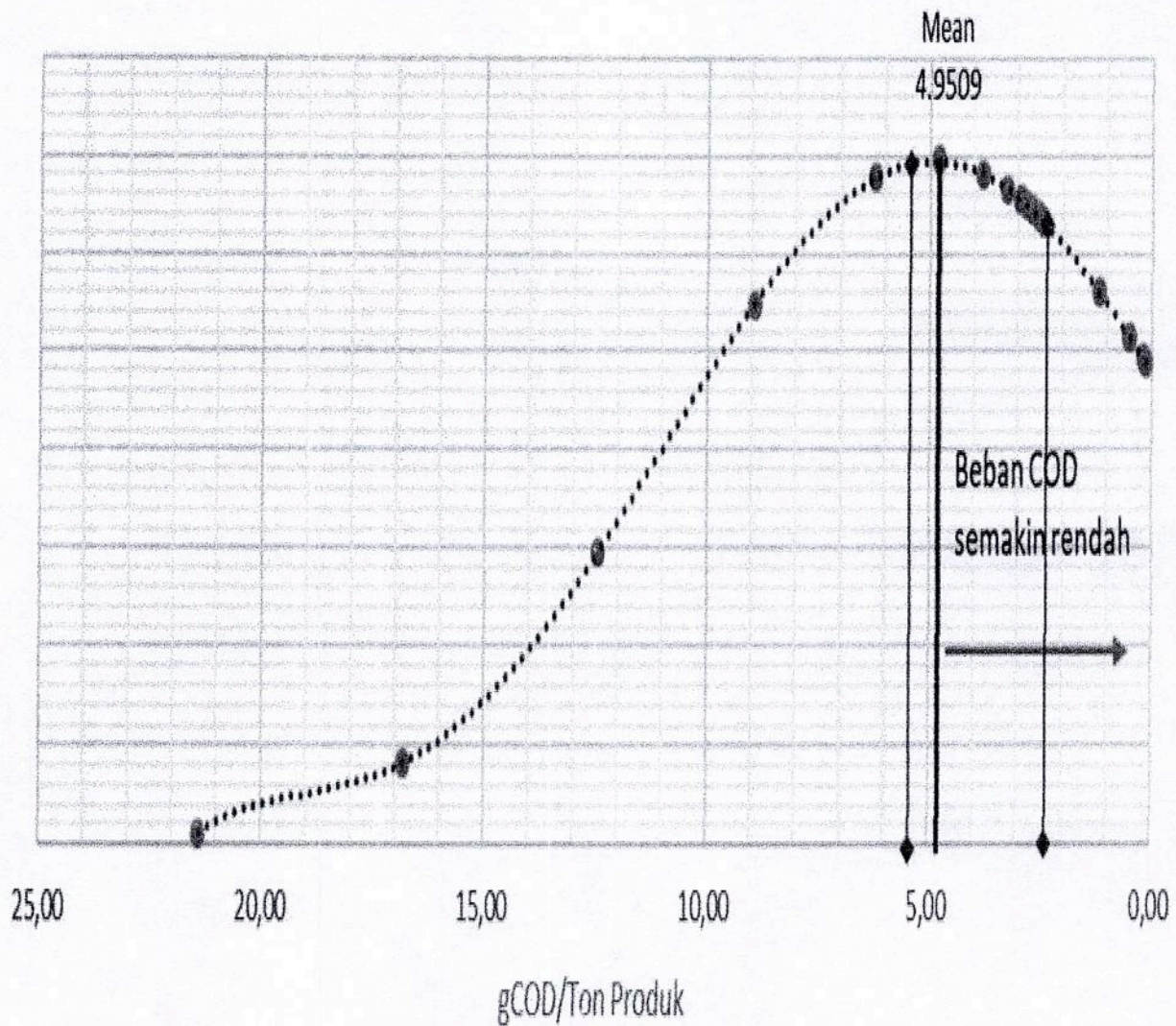
M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR LIMBAH



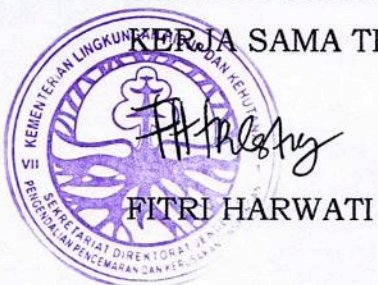
Intensitas Air Limbah



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

KERJA SAMA TEKNIK



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN IV

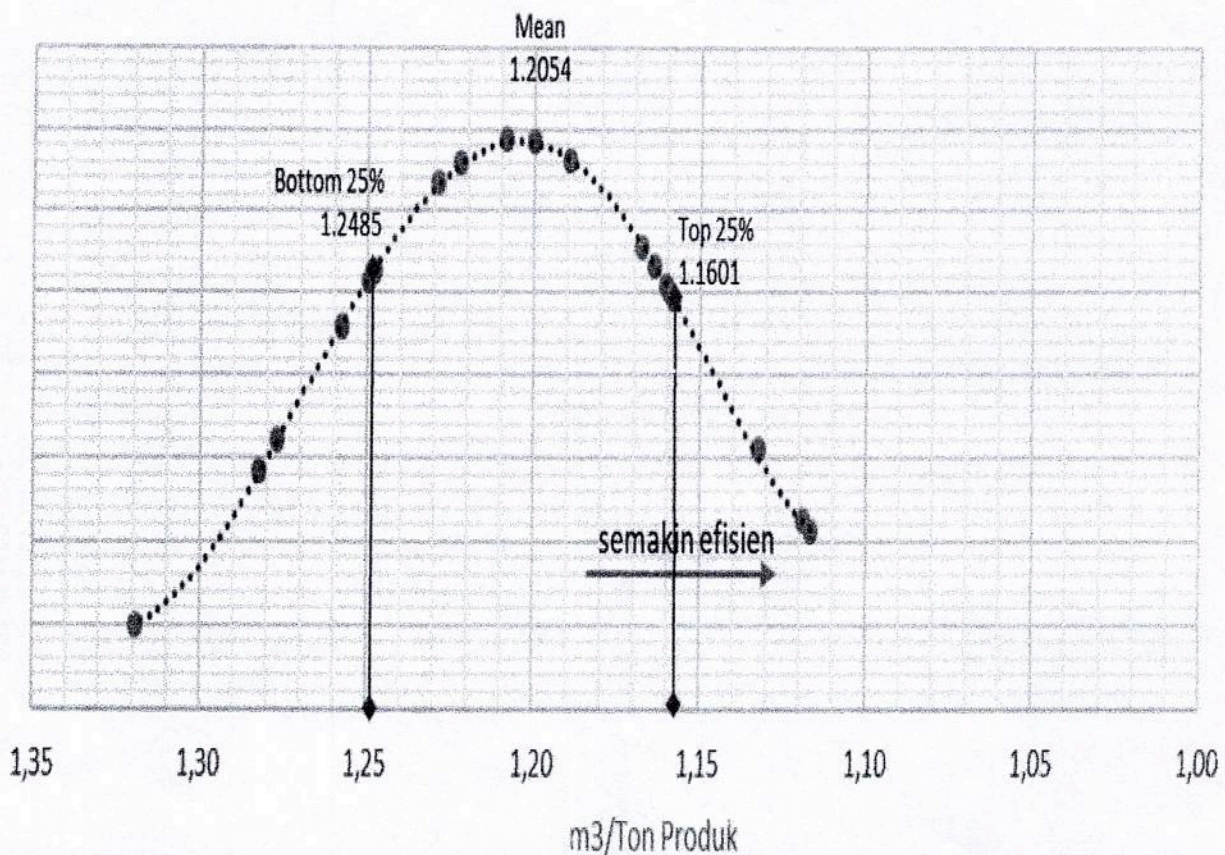
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019

TENTANG

BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KELOMPOK TEKNIK



FITRI HARWATI

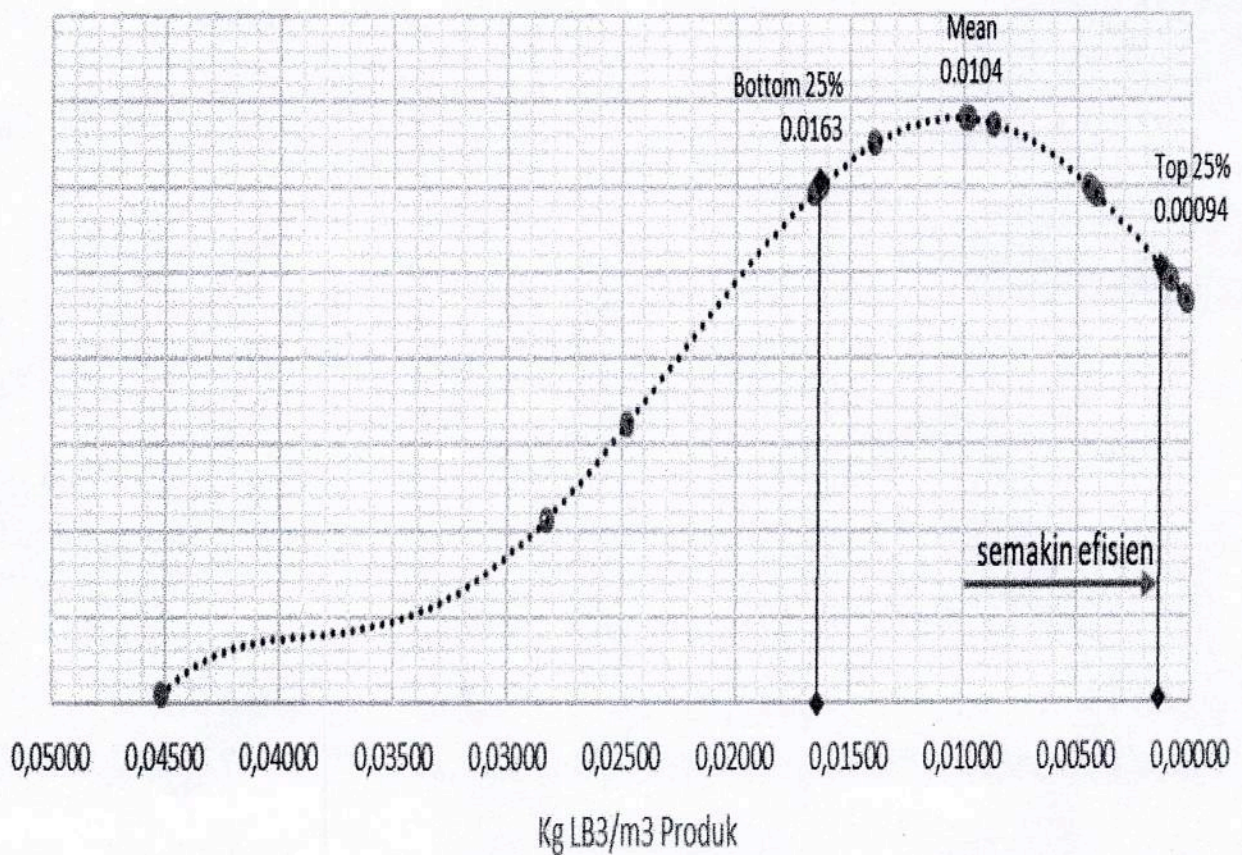
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH B3



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK


FITRI HARWATI

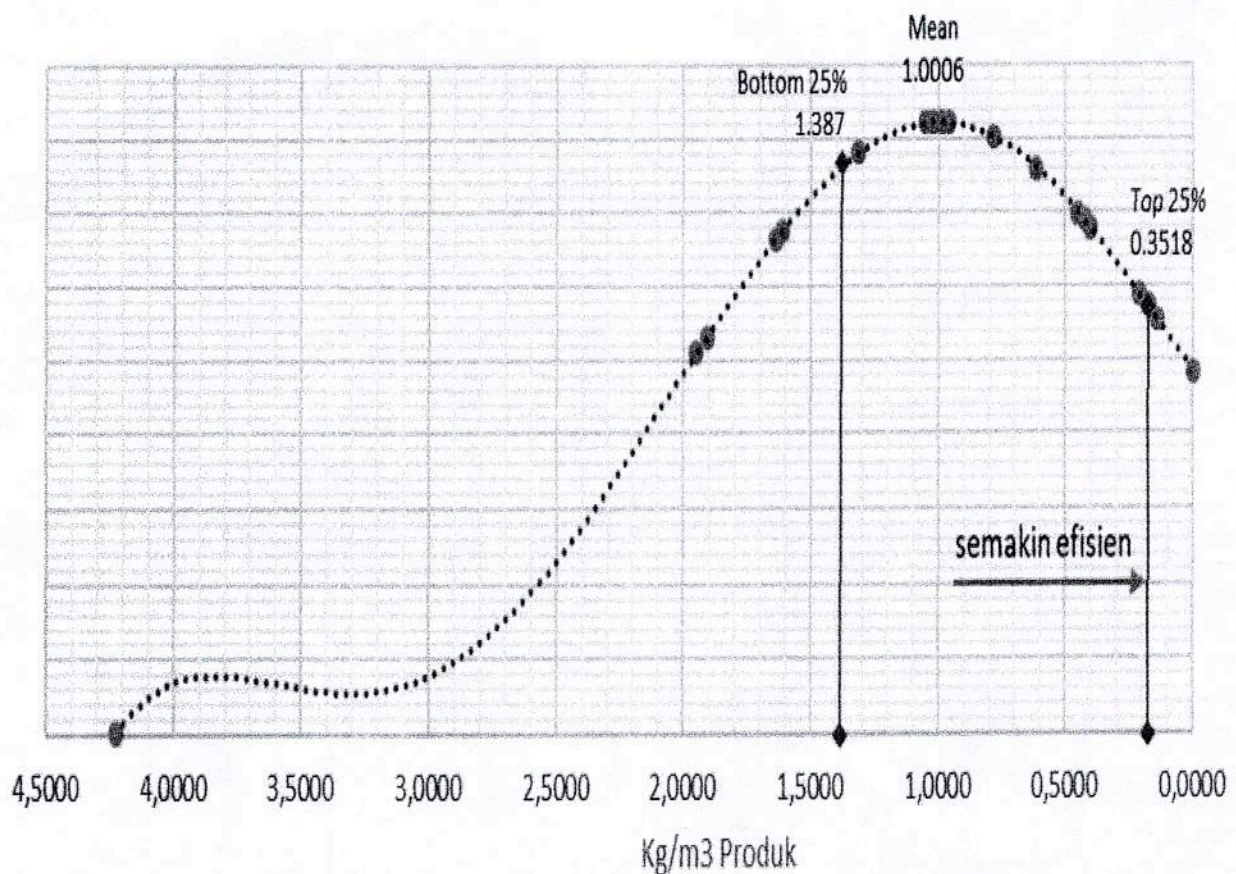
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR:P.9/PPKL/SET/KUM.1/9/2019
TENTANG
BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH PADAT NON B3



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK


FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

M.R. KARLIANSYAH